



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Destanto Dwi Wijanarko, S.H. dan Emy Farida Anggraeni, S.H. dan Dani Saputri, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Advokasi Bumi Jl Soekarno Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 309/AVK/2024 tanggal 27 Maret 2024, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 27 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/II/2016 tertanggal 04 Januari 2016 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, namun pada bulan Desember 2020 antara keduanya pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Tergugat sendiri ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 3.1 XXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang, 08 Oktober 2016, Pendidikan SD Kelas 1;
  - 3.2 XXXXXX, Laki laki, lahir di Magelang, 29 Juni 2019, Pendidikan TK, Keduanya ikut Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak.;
  - Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering ringan tangan terhadap Penggugat.;
5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan pada Desember 2020, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi terhitung kurang lebih 3 Tahun 3 bulan hingga saat ini;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Destanto Dwi Wijanarko, S.H. dan Emy Farida Anggraeni, S.H. dan Dani Saputri, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Lembaga Advokasi Bumi Jl Soekarno Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 309/AVK/2024 tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama SURYADI, AS, S.H., C.M.e. tanggal 24 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa, Posita nomor 1, 2 dan 3 benar dan mengakui;
- Bahwa, Kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, Posita 4 benar sebagian, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lalu rukun lagi ;
- Bahwa, Mengakui pernah menempeleng Penggugat sebanyak 1 kali, waktu itu Tergugat pulang kerja kurang tidur lalu menyuruh Penggugat mengasuh anak, saat itu Penggugat sedang masak, akhirnya bertengkar lalu baik lagi;
- Bahwa, Posita nomor 5, Penggugat kabur sebanyak 2 kali, yang pertama Tergugat sudah berusaha mencari ke rumah mertua tidak ada, lalu Tergugat lapor polisi karena Hp Penggugat tidak bisa dihubungi. Penggugat disuruh pulang oleh orang tua Penggugat lalu dijemput Tergugat untuk rukun dengan Tergugat, lalu Penggugat pulang dan rukun lagi. Penggugat pergi lagi pulang ke rumah mertua, Tergugat sudah pernah menjemput tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa, Jika Penggugat tetap ingin bercerai Tergugat ingin minta hak asuh anak diberikan pada Tergugat karena anak selama ini tinggal di rumah Tergugat, dan saat Penggugat pergi anak tidak di bawa pulang ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat mengakui pergi sebanyak 2 kali, yang pertama membawa anak pertama. Penggugat pergi untuk bekerja. Waktu itu

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditelpon ibu Penggugat kalau dicari oleh Tergugat, Penggugat sempat pulang untuk baikan dengan Tergugat tetapi setelah pulang malah Penggugat dan Tergugat ribut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah sebanyak Rp.300.000,00 per minggu dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Yang benar, Tergugat menampar Penggugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa, Benar, Penggugat pernah dijemput Tergugat tetapi tidak mau;;
- Bahwa, Penggugat menyatakan mengakui bahwa jawaban Tergugat benar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, maslah anak akan di minta hak asuhnya oleh Tergugat, Penggugat tidak keberatan asal penggugat masih bisa diberi akses bertemu anak ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Fatimah NIK XXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/II/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Manggoran, RT 006 RW 007, Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2016 di KUA Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak, keduanya ikut Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kurang ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat menampar 2 [dua] kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat, pernah disusul Tergugat lalu rukun tapi hanya sebentar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ...., pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Nambangan, RT 006 RW 020, Desa Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2016 di KUA Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak, keduanya ikut Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 tahun 3 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat temperamental, sering ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, nomor 3308-LU-21102016-0004 tanggal 8 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, nomor 3308-LU-08072019-0046 tanggal 29 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pedak, RT 003 RW 008, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2016 di KUA Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak, keduanya ikut Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering kabur 3 x dari rumah;
  - Bahwa, saat Penggugat kabur yang pertama sampai 2 bulan, kabur yang kedua sampai 1 tahun dan kabur yang ketiga sampai 3 tahun ;
  - Bahwa, Penggugat kabur ke jakarta dengan selingkuhannya, sehingga penggugat pulang dari kabur dalam keadaan sampai hamil ;
  - Bahwa, saksi tahu dari cerita ayah sambung Penggugat, saksi tidak pernah melihat foto ataupun memergoki sendiri Penggugat dengan selingkuhannya, namun saksi yakin cerita ayah Penggugat benar ;
  - Bahwa, saksi tahu anak-anak dalam keadaan sehat bersama Tergugat dan tidak bisa pisah dari Tergugat selaku ayahnya;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat adalah orang yang bertanggung jawab dan sayang sama anak ;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020, Penggugat kabur dan pergi meninggalkan Tergugat, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat pernah di jemput Tergugat namun penggugat tidak mau ;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Carikan, RT 001 RW 005, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai paman Tergugat ;
  - Bahwa, Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2016 di KUA Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak, keduanya ikut Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering kabur 3 x dari rumah;
  - Bahwa, saat Penggugat kabur yang pertama anak yang kecil sempat dibawa ;
  - Bahwa, saksi tahu anak-anak dalam keadaan sehat bersama Tergugat dan tidak bisa pisah dari Tergugat selaku ayahnya;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat adalah orang yang bertanggung jawab dan sayang sama anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020, Penggugat kabur dan pergi meninggalkan Tergugat, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah di jemput Tergugat namun penggugat tidak mau ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat konpensi tertanggal 13 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 309/AVK/2024 tanggal 27 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat konpensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat konpensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang ekonomi, Tergugat konpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat konpensi, Tergugat konpensi mempunyai sifat temperamental, sering ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat menampar 2 [dua] kali akibatnya sejak bulan Desember 2020, Penggugat konpensi pergi meninggalkan Tergugat konpensi, pulang ke rumah orang tua Penggugat konpensi, pernah disusul Tergugat konpensi lalu rukun tapi hanya sebentar Penggugat konpensi kembali ke rumah orang tua Penggugat konpensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat konpensi di atas, Tergugat konpensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat konpensi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat konpensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat konpensi bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat konpensi telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat konpensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2016 di KUA Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat konpensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat konpensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat konpensi, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat konpensi dan atau Tergugat konpensi sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat konpensasi mengenai hubungan Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat konpensasi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak XXXXXX dan XXXXXX) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah anak Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat konpensasi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa beberapa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat konpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat konpensi hingga mengakibatkan Penggugat konpensi pergi dari rumah tanpa ijin hingga 3 kali ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun 3 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sudah berusaha menasehati Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat konpensi bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat konpensi ;
4. Bahwa Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi telah memiliki dua orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX, saat ini dalam keadaan sehat dibawah asuhan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sudah

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah 3 tahun lebih, karena penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat konpensi meski telah dinasehati oleh keluarga, Mediator maupun Majelis hakim, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat konpensi belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat konpensi terhadap Penggugat konpensi tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpensi menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menyatakan sepanjang dapat disimpulkan bahwa jika ternyata Penggugat Rekonpensi tetap harus bercerai maka Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan balik yang pada pokoknya menuntut hak asuh kedua anaknya yang bernama XXXXXX, Perempuan, usia 7 tahun 5 bulan dan XXXXXX, Laki laki, 4 tahun 11 bulan di tetapkan pada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan tidak keberatan kedua anak di tetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, asalkan Tergugat Rekonpensi diberi akses untuk bertemu kedua anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa secara normatif, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, namun karena dalam jawaban Rekonpensinya tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonpensi telah melepaskan haknya sebagai pemegang hak asuh atas kedua anaknya, sehingga Majelis hakim sepakat bahwa hak asuh atas kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama : XXXXXX, Perempuan, usia 7 tahun 5 bulan dan XXXXXX, Laki laki, 4 tahun 11 bulan ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan/ hadhonah anak adalah semata mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemeliharaan anak XXXXXX dan XXXXXX yang ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi tidak boleh diartikan sebagai penyerahan hak milik yang memutuskan hubungan emosional dan kekerabatan anak dengan Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tetap memiliki hak mengunjungi, bertemu, berkomunikasi dan memberikan rasa kasih sayang pada anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya, sekaligus

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hadhanah untuk mengizinkan Tergugat Rekonpensi bertemu dan berkomunikasi dengan anak XXXXXX dan XXXXXX dalam waktu- waktu yang diinginkan anak dan selama tidak bertentangan dengan hak-hak prinsip/ kepentingan anak umumnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak terhadap Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonpensi atas anak tersebut;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpersi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpersi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX)

## Dalam Rekonpersi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpersi ;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonpersi dan Tergugat Rekonpersi yang bernama
  - 2.1. XXXXXX, Perempuan, usia 7 tahun 5 bulan dan
  - 2.2. XXXXXX, Laki laki, 4 tahun 11 bulan, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpersi sebagai ayah kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonpersi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut yang di dasarkan pada kepentingan dan kenyamanan anak ;

## Dalam Konpersi dan Rekonpersi:

Membebaskan kepada Penggugat Konpersi/Tergugat Rekonpersi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Qoidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsiah, M.H. dan Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)